

PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM  
(Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)

*Executive Summary*



**OLEH:**

**MATHORISA AMORINA FARHAN**  
**NPM. 1810012111286**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**PADANG**  
**2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No.Reg : 22/PID-02/II-2022

Nama : Mathorisa Amorina Farhan  
Nomor : 1810012111286  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat di Muka Umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)



# PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)

Mathorisa Amorina Farhan<sup>1</sup> Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

E-mail: [amorinafarhan@gmail.com](mailto:amorinafarhan@gmail.com)

## ABSTRAK

*The application of Article 28 Paragraph 2 of the ITE Law caused public unrest against freedom of speech in public through social media as in the verdict 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps. The defendant was convicted of 1 (one) Year 2 (two) Months and a fine of 10,000,000 (ten million rupiah) for violating the Article of Hate Speech. Types of normative juridical research from secondary data sources, library research data collection techniques, qualitative data analysis. Conclusion of research results: 1) Criminal Application imposed by the judge is a minimum criminal. 2) The consideration of juridical judges (JPU indictment and Evidence) has been fulfilled in court. Considerations of non juridical judges have been considered based on the social, psychological and criminological circumstances of the accused.*

**Keywords:** *speech, hate, social media, freedom, opinion*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada zaman teknologi modern saat ini, internet sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Maka dengan hadirnya kebiasaan ini, pemerintah Indonesia membuat suatu aturan yang mengatur tentang bagaimana masyarakat Indonesia dapat melakukan transaksi melalui internet. Aturan ini merupakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pada penelitian ini penulis ingin meneliti tentang pemberlakuan pasal 28 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Namun, sejak lahirnya UU ITE yang telah dijelaskan diatas, masyarakat mulai mempertanyakan kebebasan demokrasi melalui sosial media pada masa teknologi modern saat ini. Maka dari hal tersebut muncul perdebatan mengenai pelanggaran dalam UU ITE dengan kebebasan berpendapat dimuka umum. Seperti pada salah satu kasus yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat pada masa pandemi tahun lalu. Masyarakat menilai pada kasus tersebut Pasal 28

Ayat 2 UU ITE ini, dapat menjerat terpidana sehingga mengurangi hak demokrasi masyarakat. Pada kasus tersebut terpidana dinilai telah memberikan pernyataan ujaran kebencian terhadap suatu organisasi resmi Indonesia yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Berawal dari postingan terpidana yang menyatakan opini tentang pemberlakuan Rapid Test untuk ibu hamil pada masa pandemi hingga postingan yang membuat organisasi tersebut merasa terhina dan dibenci oleh masyarakat, sehingga pengadilan memutuskan terpidana dipidana dengan secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana yan terdapat dalam Pasal 28 Ayat 2 UU ITE. Pada Amar Putusan pengadilan, terpidana dijatuhi pidana 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dengan telah dijatuhi pidana terhadap terpidana, masyarakat takut atas pemberlakuan UU ITE ini akan merenggut kebebasan berpendapat masyarakat di masa yang akan datang.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)?
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)?

### METODE

1. Jenis Penelitian  
yuridis normatif
2. Sumber Data  
Penulisan ini menggunakan sumber data sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data  
Studi kepustakaan (Library Research) merupakan metode dalam pengumpulan data pada penulisan jurnal ini.
4. Teknik Analisa Data  
Penulis menganalisa data dengan teknik kualitatif

### HASIL DAN PEMBAHASAN

- #### A. Penerapan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech) di Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat di Muka Umum pada Putusan 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps

1. Unsur Tindak Pidana
  - a. Adanya Suatu Perbuatan Manusia  
JX telah melakukan tindakan ujaran kebencian (Hate Speech) di Media Sosial di Muka umum melalui alat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm> dengan menuliskan kalimat “gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan ditek CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?”. Postingan tersebut akhirnya dilaporkan oleh golongan masyarakat yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena telah tanpa hak

menyebarkan informasi yang mengandung SARA dan mengganggu kesejahteraan pelapor

- b. Sifat Melawan Hukum (Wederechttelijk)  
Perbuatan JX tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat 2 Jo. Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Ancaman dari Perbuatan  
Perbuatan JX diancam berdasarkan Pasal 45A Ayat 2 UU ITE dengan ketentuan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- d. Perbuatan Terjadi karena kesalahan Pembuat  
Terdakwa pada kasus ini terbukti telah melakukan kesalahan yaitu kesengajaan (dolus).
- e. Pelaku Mampu Bertanggung Jawab  
pidana yang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - 1) Terdakwa JX mampu untuk membedakan, mengetahui dan telah menyadari atas dari perbuatannya bahwa perbuatannya dengan norma hukum sangat bertentangan
  - 2) Terdakwa JX dapat melakukan kehendak mereka sesuai atas kesadaran baik buruknya perbuatannya

#### 2. Amar Putusan

- a. Menyatakan terdakwa JX secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang ITE
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
- #### B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat di

## Muka Umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)

### 1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan telah dinilai terpenuhi seperti berikut:

- a. Surat Dakwaan
- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- c. Alat Bukti
- d. Barang Bukti

### 2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

- a. Kesalahan Terdakwa
- b. Tujuan Terdakwa
- c. Akibat Perbuatan Terdakwa
- d. Kondisi Terdakwa

### 3. Analisis Penulis

Pada putusan ini majelis hakim memutuskan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun pada tuntutan Jaksa Penuntut umum, terdakwa dituntut dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. maka pidana yang dijatuhi tidak mencapai 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan dari Pasal 45A Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Maka penjatuhan pidana pada putusan majelis hakim tidak mencapai 1/3 dari ketentuan maksimal yang diatur dalam Pasal 45A Ayat 2 UU ITE.

Pada putusan ini hakim telah memperimbangkan pidana baik secara yuridis maupun secara non yuridis dan telah memutuskan dengan berdasarkan pertimbangan memberat dan pertimbangan meringankan terdakwa yaitu:

- a. Keadaan yang memberatkan
- b. Keadaan yang meringankan

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Maka demikian hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari kasus yang diangkat yaitu:

1. Penerapan Pidana berdasarkan putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps ialah: bahwa terdakwa JX secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dan telah terbukti dipengadilan sehingga dijatuhi pidana penjara 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, yang mana putusan tersebut tergolong minimum dikarenakan tidak mencapai 1/3 (sepertiga) dari ketentuan maksimal pidana yang terdapat pada Pasal 45A Ayat 2 UU ITE dan tidak mencapai 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum.

2. Pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps secara yuridis (dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti, serta hukum yang mengatur) telah terpenuhi dan telah terbukti dipersidangan sebagaimana telah tercantum didalam Putusan tersebut. Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis, hakim telah menilai berdasarkan segi sosial, psikologis dan kriminologisnya.

### B. Saran

1. Pemerintah melakukan sosialisasi khususnya tentang subjek hukum yang dapat dilanggar dalam pasal UU ITE tersebut baik secara penyuluhan maupun melalui media (pamflet, baliho, brosur, spanduk, iklan).
2. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat yaitu, bijaklah dalam melakukan kebebasan berpendapat di media sosial dan sebaiknya masyarakat menambah edukasi diri dengan mengikuti dan memahami batasan kebebasan berpendapat agar tidak melanggar UU ITE melalui sosialisasi yang diberikan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);